

## **ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT**

**Fitria Dewi Navisa**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Email: navisa@unisma.ac.id

### **Abstrak**

Ada 3 lembaga Negara di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain karena kedudukan dan fungsi masing-masing. Akan tetapi antar lembaga Negara tersebut memiliki hubungan yang perlu diketahui baik oleh warga Negara, dan juga antar lembaga Negara itu sendiri. Antar lembaga Negara mempunyai hubungan yang saling mengawasi dan mengontrol. problematika dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat timbul terjadinya sengketa antar lembaga Negara, yang biasanya berkaitan dengan kewenangan konstitusional. Adanya perbedaan dalam mengartikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wewenang maupun fungsi suatu lembaga juga memicu terjadinya sengketa. Salah satu nya permasalahan sengketa antar lembaga Negara dalam divestasi Newmont. Dalam hal ini, antar lembaga Negara sama-sama merasa memiliki wewenang untuk menyelesaikan. Rumitnya kasus ini melibatkan banyak pihak, salah satunya DPR yang tidak menyetujui pembelian 7% saham PT. NNT dikarenakan pembelian saham tersebut harus melalui persetujuan DPR. Sehingga kasus ini diselesaikan dan diputus di Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Maka dari itu, diperlukan adanya penjelasan mengenai batasan serta makna batasan lembaga Negara, sehingga dalam penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif. (LEMBAGA yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional)

**Kata-Kunci:** Sengketa, Newmont, Divestasi, Lembaga Negara

### **Abstract**

*There are 3 state institutions in Indonesia, executive, legislative, and judicial. All three have a relationship with each other because of the position and function of each. However, between state institutions it has a relationship that needs to be known both by citizens, and also between state institutions themselves. Between state institutions have a relationship that oversees and controls each other. problems in dispute resolution authority of state institutions in the Constitutional Court. So that there can be disputes between state institutions, which are usually related to constitutional*

*authority. The existence of differences in deciphering the laws and regulations governing the authority and function of an institution also triggers disputes. One of the problems of disputes between state institutions in the divestment of Newmont. In this case, between state institutions equally feel the authority to resolve. The complexity of this case involved many parties, one of which the DPR did not approve the purchase of 7% of PT. NNT because the purchase of these shares must be through the approval of the DPR. So that the case was resolved and decided in the Constitutional Court with the issue of authority disputes between state institutions. Therefore, it is necessary to have an explanation of the limits and the meaning of the limits of state institutions, so that the settlement of disputes can run effectively. (Institutions relating to constitutional authority).*

**Keywords:** *Dispute, Newmont, Divestment, State Institutions*

## **PENDAHULUAN**

Pentingnya diketahui hubungan antar lembaga Negara di Indonesia oleh Warga Negara karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif mempunyai kedudukan, fungsi, serta hubungan antara lembaga Negara. Lembaga Negara itu juga perlu paham akan hubungan mereka dengan Presiden.

Definisi daripada lembaga negara sangatlah bermacam-macam. Tidak sebatas 3 lembaga seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan berbagai macamnya kewenangan yang sudah ditentukan untuk lembaga negara sesuai kedudukannya masing-masing tidak membuat jaranganya terjadi perselisihan atau persengketaan antar lembaga negara

Bahkan sebaliknya. Namun setelah berubahnya (tahap ketiga) UUD 1945 pada tahun 2001 yang menghasilkan pembentukan lembaga Negara yaitu Mahkamah Konstitusi dengan wewenangnya yaitu memutus perselisihan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara. Perubahan UUD Tahun 1945 sejak Tahun 1999 sampai 2002

Ialah tuntutan pada tahun 1998 gerakan reformasi dan didasarkan untuk menghindari pelampauan wewenang antar lembaga negara. Sehingga perubahan tersebut dapat menghasilkan kekuasaan yang berpisah dengan prinsip *balance* dan *check* dalam lembaga Kenegaraan. Sengketa dalam lembaga Negara bukanlah suatu hal yang baru.

Hubungan kelembagaan dimana terdapat sikap mengimbangi dan mengontrol satu sama lain akan menimbulkan terjadinya sengketa antar lembaga Negara, terlebih yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional. Ditambah dengan pendapat Jimly Asshidiqqie, dimana dibutuhkannya Mahkamah Konstitusi atau MK

Untuk memutuskan dan memeriksa perkara sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga kenegaraan. Kedudukan lembaga negara

yang setara dan tidak ada lagi kekuasaan tertinggi Juga memicu kerap kali terjadinya kesalahan dalam penafsiran kewenangan yang termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Dengan metode *check* dan *balances* mengatur hubungan antara lembaga Negara, sehingga mereka dapat saling mengendalikan dan kedudukannya sederajat.<sup>2</sup> Karena kedudukannya yang sederajat tersebut, ada kemungkinan timbulnya konflik yang disebabkan kewenangan mereka masing-masing dalam menafsirkan amanat UUD.

Sehingga untuk menyelesaikan sengketa seperti itu, diperlukan penengah atau pemutus yang mana disini dapat disebut dengan organ yang tugasnya memutus penyelesaian konflik antar lembaga Negara. Dalam UUD 1945 telah diadopsi sitem ketatanegaraan, cara menyelesaikan permasalahan yang dalam hal ini telah disebutkan

Sebelumnya yaitu dapat dilakukan dengan proses peradilan ketatanegaraan, hal ini dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi lembaga yang mana lembaga itu dibentuk sendiri. Tugas daripada Mahkamah Konstitusi ini dengan menyelesaikan persengketaan antar lembaga negara sesuai dengan prinsip perannya

Sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Namun dengan perannya tersebut tidak semua putusan sengketa diterima oleh MK dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Beberapa permohonan tidak diterima pada putusan MK dan yang melatarbelakangi

Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam sebuah permohonan. dan umumnya kasus sengketa kewenangan yang terjadi berakhir pada masalah kapasitas oleh pihak-pihak itu sendiri, apakah bisa digolongkan sebagai lembaga negara atau sebaliknya, dan disamping itu yang lebih rumitnya lagi yaitu

wewenang yang menjadi sengketa merupakan kewenangan yang diberi oleh Undang-Undang Dasar maupun tidak. Terkait pada Undang-Undang Dasar 1945, kemungkinan timbulnya makna ganda dikarenakan tidak menyebutkan lembaga Negara apa yang dijelaskan serta lembaga Negara yang wewenangnya tercantum dalam Undang-Undang.

Dengan hal itu Mahkamah Konstitusi memutuskan dikeluarkannya peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK No. 8/PMK/2006 mengenai Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara maksudnya adalah agar membatasi

---

<sup>1</sup> Ignatius Arga Nuswantoro, “ Prinsip Konstitusionalisme dalam Dasar Pertimbangan Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi di Tahun 2012”, *artikel ilmiah*.

<sup>2</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7 No. 3, Juni 2010, 6.

lembaga negara sebagai sebagai Pemohon maupun Termohon<sup>3</sup>.

Subtansi yang termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 khusus pada Pasal 24C ayat (1) dengan pedoman Konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, sama sekali tidak ditemukan sedikit pun tentang apa sebenarnya maksud dari

Istilah lembaga negara itu sendiri,, dan dampak dari hal tersebut melahirkan masalah berkaitan dengan lembaga negara mana yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)<sup>4</sup>. Dan masalah selanjutnya pada Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Masalah ini terkait makna frasa “kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Hal diatas dapat memicu problem hukum dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara Salah satu kasus sengketa kewenangan yang terjadi di Indonesia yaitu sengketa kewenangan antara Presiden,

DPR dan BPK terkait divestasi newmont dengan gugatan melalui Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atau yang biasanya disingkat dengan SKLN, dan diselesaikan di MK atau Mahkamah Konstitusi. Yang dimana Presiden menyatakan bahwa Beliau mempunyai wewenang atas pembelian saham divestasi newmont

Dengan pendapat bahwa pemerintah mempunyai hak atau wewenang dalam mengelola kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran rakyat dan sesuai otoritas yang diberikan sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 23C dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dan juga investasi dalam hal pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara yang dilepas itu dengan tujuan demi kepentingan dan agar bermanfaat bagi rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara. Namun pernyataan pemerintah terkait hal ini tidak diindahkan oleh DPR dan BPK yang berpendapat bahwa divestasi saham PT.

Newmont Nusa Tenggara ini DPR seharusnya dan sewajibnya melalui izin DPR terlebih dahulu dan DPR merasa tidak pernah memberikan izin kepada PIP terkait pembelian saham tersebut. DPR juga menyatakan bahwa pemerintah telah melanggar salah satu Undang-

---

<sup>3</sup> Sri Hastuti Puspitasari, “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Hukum. Vol. 21. No. 3. 21 Juli 2014.

<sup>4</sup> Janpatar Simamora, “*Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*”. Mimbar Hukum. Vol 28. No. 1. 1 Februari 2016.

Undang Keuangan Negara yaitu pada tahun 2003 Pasal 24 ayat 7

Yang membahas Penyertaan Modal dan juga dibenarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK yang ada pada pihak DPR ini menyatakan bahwa pada kasus ini pemerintah melanggar 2 sekaligus Undang-Undang. Pelanggaran yang pertama tentang Undang-Undang Keuangan Negara dan yang kedua Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Lalu BPK juga mengatakan bahwa putusan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal pemerintah di perusahaan swasta dengan investasi jangka panjang harus dengan persetujuan DPR dengan tetapan oleh peraturan pemerintah. Akan tetapi hal itu tidak disetujui oleh pemerintah,

Mereka tetap bersikeras bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar Undang-Undang dengan penilaian bahwa yang pemerintah lakukan sudah sesuai, karena hal itu bukan penyertaan modal tetapi yang pemerintah lakukan merupakan investasi non-permanen. Maka dari itu tidak membutuhkan izin dari DPR.

Pemerintah juga berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memangkas kewenangan eksekutif yang sudah diamanatkan konstitusi dan membuat kasus seperti ini tergolong ke dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Kasus ini sangat rumit sehingga melibatkan banyak pihak antara lain kapitalis lokal,

Lembaga negara dan juga Mahkamah Konstitusi dengan perannya sebagai pemutus sengketa antar lembaga negara dan saking rumitnya mulai dari pertemuan formal, perang pernyataan di media sosial sampai ke persidangan. Menkeu Agus Marto bahkan rela meninggalkan jabatannya jika saja pemerintah tidak dapat membeli 7% saham Newmont.

Sektor pertambangan di Indonesia menjadi perhatian dalam hal berinvestasi bagi investor asing<sup>5</sup>, mengingat berlimpahnya kekayaan Indonesia atas sumber daya alamnya. Perebutan Saham ini menjadi bukti bahwa Indonesai dalam mengelola sumber daya alam tidak hanya untuk kepentingan ekonomi-bisnis semata melainkan

Pertarungan politik pun ikut serta dalam hal ini. Kasus ini berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga dengan pertimbangan dan kebijakan bersama<sup>6</sup>. Sebagaimana kasus diatas lembaga negara memiliki

---

<sup>5</sup> Gaby Pratty Ombeng, "Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Divestasi Antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara", Volume 1, Nomor 5.

<sup>6</sup> Hafid Rahardjo, "Sengeka Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 16, Nomor 1. Juli 2012.

argumentasi atas perkara sengketa ini sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing yang telah diberikan yaitu murni menurut kewenangan konstitusional.

Dikemukakan oleh Montesquieu meskipun pembagian kekuasaan digolongkan menjadi tiga bagian kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah dilaksanakan lalu memunculkan lembaga-lembaga yang baru yang mengontrol kekuasaan tersebut bukan berarti realitanya akan berjalan dengan baik.

Hal itu juga dikarenakan lembaga memiliki kedudukan yang sederajat dan saling mengendalikan dan perbedaan dalam menafsirkan amanat UUD. Disinilah peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya sebagai organ tersendiri pemutus sengketa lembaga negara.

Dari sekian banyaknya perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi kita dapat melihat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan tumpuan dan harapan masyarakat dalam keadilan terkhusus pada Hak Konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tentu diharapkan pada Mahkamah Konstitusi dalam setiap penyelesaiannya dalam memutus sengketa antar Lembaga Negara mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang diperoleh pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien,

Dapat dipercaya sehingga kedudukannya sebagai salah kepercayaan rakyat Indonesia dapat berperan aktif dalam menyelesaikan perkara ketatanegaraan di tanah air. Dengan adanya sedikit uraian diatas sehingga diharapkan jurnal yang berjudul Antinomi Kewenangan Presiden dengan DPR dan BPK Terkait dengan Divestasi Newmont dapat dipahami bagaimana penyelesaian sengketa antar lembaga negara terkait dengan posisi kasus diatas.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Hubungan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Presiden dengan DPR terkait Divestasi Newmont
2. Analisis Kasus sengketa kewenangan antara lembaga negara terkait divestasi Newmont, serta antara Presiden dengan DPR dan BPK

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian<sup>7</sup>. Dengan menggunakan studi pustaka berupa Peraturan Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen hukum lain dan ditambah dengan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diidentifikasi.

Dalam penelitian ini memecahkan masalah menggunakan suatu pendekatan penelitian. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan secara substansif dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Dengan pendekatan dan metode penelitian yang diuraikan tersebut diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini, sehingga dapat menjawab bagaimana seharusnya setiap lembaga Negara menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan wewenang masing-masing.

## PEMBAHASAN

### **Hubungan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Presiden dengan DPR terkait Divestasi Newmont**

Hubungan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Presiden dengan DPR terkait Divestasi Newmont Tidak banyak dari warga negara Indonesia yang tau atau paham tentang hubungan antar lembaga negara Indonesia. Padahal betapa pentingnya sebagai warga indonesia untuk memahami pentingnya hubungan antar lembaga pemerintahan negara kita sendiri yang didasari prinsip *check and balances* tersebut. Dibalik hubungan antar lembaga negara ini wewenang antar lembaga negara juga berbeda-beda dan sesuai porsi masing-masing lembaga negara, namun tidak jarang terjadi perbuatan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tidak hanya itu perbedaan penafsiran terkait UUD pun juga menjadi salah satu penyebab sering terjadinya sengketa antar lembaga negara<sup>9</sup>.Tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga negara dikarenakan pembentukan komisi belum berdasarkan pada konsepsi yang utuh untuk jadinya ketatanegaraan yang ideal. Salah satu kasus mengenai sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia salah satunya yaitu Sengketa kewenangan antar Presiden dengan DPR dan BPK terkait dengan Divestasi Newmont. Pada kasus ini berkaitan dengan bagaimana hubungan

---

<sup>7</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. *“Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”*. Jurnal Gema Keadilan. Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hal 24.

<sup>8</sup> Winasis Yulianto, *“Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”*, Jurnal Ilmiah, Volume XI, Nomor 1: 1111-1133

<sup>9</sup> Lukman Hakim, *Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara Dan Penataannya Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Yustisia, 8 Mei-Agustus 2010.

antar lembaga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang sehingga seringkali terjadi sengketa antar lembaga negara. Maka dari itu kita bahas terlebih dahulu hubungan antar lembaga negara. Dibawah ini terdapat hubungan Presiden dengan MK dan hubungan Presiden dengan DPR yaitu :

a. Hubungan Presiden dengan MK

Yang diatur dalam :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat 2 yaitu *“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”*

- UUD 1945 Pasal 24C ayat 3 yaitu *“Mahkamah Konstitusi memiliki 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden dan diajukan masing-masing 3 anggota oleh Mahkamah Agung, dan tiga anggota oleh DPR, dan tiga anggota oleh Presiden.”*

- Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yaitu *“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagimemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”*

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yaitu *“Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Mahkamah Agung, 3(tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden”.*

- Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa MK mempunyai beberapa kewenangan, diantaranya adalah *“menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.*

b. Hubungan DPR dengan Presiden

Yang termaktub dalam :

- UUD 1945 pasal 5 ayat 1: *“Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.*

- UUD 1945 pasal 7A : *“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat”, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidanaberat lainnya, atau perbuatan*



*tercelamaupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”*

- UUD 1945 Pasal 7B mengenai tata cara pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden oleh DPR.

- UUD 1945 Pasal 7C yaitu *“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”*

- UUD 1945 Pasal 11 ayat 1 yaitu *“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”*

- UUD 1945 Pasal 13 ayat 2 yaitu *“Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”*

- UUD 1945 Pasal 13 ayat 3 yaitu *“Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”*

- UUD 1954 Pasal 14 ayat 2 yaitu *“Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,”*

- UUD 1945 Pasal 20A terkait dengan Hak-Hak DPR

- UUD 1945 Pasal 22 berkaitan dengan tata cara Pembentukan Undang-Undang.

- UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2: *“Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah .”*

- UUD 1945 Pasal 23F ayat 1 yaitu *“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”*

- UUD 1945 Pasal 24A ayat 3 yaitu *“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim agung oleh Presiden.”*

- UUD 1945 Pasal 24B ayat 3 yaitu *“Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”*

- UUD 1945 Pasal 24C ayat 2 yaitu *“ Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”*

- UUD 1945 Pasal 24C ayat 3 yaitu *“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”*

- UU No 27 Tahun 2009 Pasal 74 ayat 2 yang menyatakan bahwa, “*Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.*”
- Ikatan antara Presiden dengan DPR terkait hubungan kerja yang dimana, berkaitan dengan proses pembuatan UU antar Presiden dengan DPR yang diatur pada Pasal 20 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5.
- Berkaitan dengan fungsi pengawasan yang diperoleh DPR. Mengawasi Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Pada Pasal 33 ayat (3) berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh” negara dan dipergunakan untuk” sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”, maksudnya dari pasal tersebut diatas bahwa Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam mensejahterahkan rakyatnya<sup>10</sup>. Indonesia merupakan negara dengan bahan galian tambang yang sangat baik dan juga diminati dengan negara-negara yang lain<sup>11</sup>. Perseroan Terbatas atau PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menjadi salah satu cabang perusahaan tambang global yaitu *Newmont Mining Corporation* (NMC) yang menjalankan kegiatan bisnisnya di 8 negara salah satunya Indonesia.

PT. Newmont Nusa Tenggara juga mengakomodasi kepentingan pemerintah kabupaten sumbawa barat dalam hal pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup> Sejak Indonesia merdeka yaitu pada Tahun 1945 negara memajukan Indonesia dengan mengembangkan sumber daya alamnya sebagai modal utama dari negara ini, sehingga lahirlah Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing<sup>13</sup>. Salah satu bentuk penanaman modal asing yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Karya di Indonesia yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara dalam bidang pertambangan<sup>14</sup>.

Kita ketahui bahwa Indonesia termasuk dari beberapa negara luasnya kekayaan sumber daya alamnya sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara ini, salah satunya yaitu dengan usaha pertambangan sebagai sektor untuk pemasukan pendapatan untuk negara dengan tujuan agar dapat

---

<sup>10</sup> Putu Edgar Tanaya, S.H., M.H. “*Divestasi sebagai Alternatif Mempertahankan Perekonomian Indonesia*” (Dari Perspektif Economic Analysis of Law), *jurnal advokasi*

<sup>11</sup> Lendry T. M. Polii, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi Pada Perusahaan Tambang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*” Volume IV, Nomor 9

<sup>12</sup> Hari Akbar Sugiantoro, “*Corporate Social Responsibility PT. Newmont Nusa Tenggara dalam Mengakomodasi Kepentingan Pemerintah dan Masyarakat*”, *jurnal communiverse*.

<sup>13</sup> Gustantia Syahuddina, “*Sifat Melawan Hukum dalam Korupsi Divestasi Saham PT. KPC Dengan RP*” *Arena Hukum*, Vol 7, Nomor 303-324, Hal 2

<sup>14</sup> Djumardin dan Rahmawati Kusuma, “*Penyertaan Modal PEMDA Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*”, *jurnal hukum jatistwara*.



di pergunakan bagi kesejahteraan rakyat di Indonesia sebagaimana tujuan yang terdapat dalam UUD 1945 Alinea IV Pembukaan yang menjelaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Analisis Kasus sengketa kewenangan antara lembaga negara terkait divestasi Newmont, serta antara Presiden dengan DPR dan BPK**

Pada kasus ini yaitu sengketa kewenangan antar lembaga negara terkait divestasi newmont menyeret banyak pihak, sehingga kasus ini berakhir di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat besar yaitu sebagai wasit dalam memutus sengketa antar lembaga negara<sup>15</sup>. Adanya divestasi pada bidang pertambangan memang selalu melibatkan banyak pihak dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa bidang usaha yang terbuka bagi investor asing serta berkaitan dengan rasa nasionalisme bangsa adalah usaha di bidang pertambangan.<sup>16</sup> PT. Freeport juga salah satu perusahaan yang pernah melakukan sengketa divestasi saham dengan pemerintah Republik Indonesia dengan PT. *Newmont* Nusa Tenggara<sup>17</sup>. Divestasi penanaman modal asing ialah kewajiban bagi yang ingin melakukan usaha tersebut sebagai modal negara bagi pembangunan ekonomi di Indonesia yang nantinya modal asing tersebut akan diberikan kepada pemerintah agar negara mempunyai saham dengan jumlah yang banyak di dalam perusahaan pertambangan<sup>18</sup>. Pada pasal 35 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 merupakan dasar hukum pemerintah dalam perlindungannya saat menjalin kerja sama dengan negara asing di dalam kontrak karya.

Pada kasus sengketa kewenangan antara Presiden dengan DPR dan BPK ini berlangsung pada beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2011 dimana terjadi perbedaan pendapat yang sengit antar lembaga negara terkait kewenangan dalam divestasi newmont ini. Izin kontrak karya oleh Pemerintah Indonesia diberikan kepada PT. NNT mulai tanggal 1 Maret 2000 sampai bulan februari 2030 dengan syarat bahwa pada tahun 2006

---

<sup>15</sup> Abdul Ghoffar, "Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya" *Pandecta Jurnal* Volume 13. Nomor 2. Desember 2018. Hal 76

<sup>16</sup> Raras Ayu Mirati, "Kajian Hukum Divestasi Pada Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. IV/No.7/juli/2016.

<sup>17</sup> Erny Yoesry, "Divestasi PT. Freeport Indonesia", *jurnal hukum & pembangunan* No. 1: 153-179

<sup>18</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia)."

pihak PT. NNT harus melakukan pembebasan saham dan diutamakan kepada Pemerintah Pusat.<sup>19</sup> Pada tahun 2007 penawaran saham atau divestasi saham pada pihak Indonesia akan dilaksanakan bergiliran sehingga yang akan menguasai 51% atau kepemilikan terhadap PT. NNT yaitu Indonesia. Pada tahun 2008 untuk pembebasan 7% saham PT. NNT harus mengalihkan saham kepada pemerintah RI atau pemerintah daerah atau perusahaan yang ditunjuk pemerintah<sup>20</sup>. NNT sesuai ketentuan bahwa jika waktunya telah melampaui batas yaitu setelah produksi kepemilikan saham asing, atau dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari terjadinya negoisasi saham, saham tersebut akan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia (pemerintah pusat) tapi jika pemerintah Indonesia tidak merima tawaran, maka permohonan atas penawaran tersebut sebaiknya dialihkan kepada perusahaan milik Bangsa Indonesia atau perusahaan asing yang dipegang seroang berkewarganegaraan Indonesia. Setelah sekian banyak perundingan akhirnya disepakati bahwa NNT memiliki total aset mecapai 3,52 milliar dollar dan 14% saham jatah pembebasan tahun 2008 dan 2009 senilai 493,6 juta dollar. Setelah itu Pemda NTB berpikir untuk membeli 10% bagian divestasi saham tahun 2006 dan 2007 dengan mendirikan perusahaan bersama bernama PT. Daerah Maju Bersaing<sup>21</sup>. Setelah banyaknya pembelian dan persaingan saham yang terjadi saham yang tersisa yaitu sebanyak 7%. Dengan begitu NNT berharap pihak Indonesia tertarik membeli saham 7% tersebut. Dan akhirnya pemerintah menyampaikan miantnya untuk membeli saham divestasi sejumlah 7% dengan menyampaikan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu Agus Martowardojo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan meminta kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mewakili pemerintah dalam pembelian saham tujuh persen tersebut. pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 27 September. Pihak pemerintah atau pemerintah pusat membenarkan bahwa ingin mengambill bagian saham senilai 7% tersebut.

Pada tahun 2011 tepatnya pada 6 Mei dilakukan kesepakatan pembelian saham oleh PT NNT dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai perwakilan pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V di Kantor Kementerian Keuangan.

---

<sup>19</sup> Zainal Asikin, *“Perjanjian Antara Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Kaitannya dengan Divestasi Saham PT.NNT di Nusa Tenggara Barat”*, jilid 42, Nomor 3.s

<sup>20</sup> Lalu Wira Pria. S, *“Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Antar Daerah dalam Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara”*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 1: 43-56.

<sup>21</sup> Hafid Rahadrjo, *“ Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara”* (Analisis Ekonomi Politik), Vol. 16, nomor 1, Juli 2012.

Perdebatan sengit yang berkepanjangan muncul kembali pada bulan Oktober dimana DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menilai bahwa pemerintah telah melanggar peraturan UU dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat merasa tidak pernah mengizinkan PIP terkait pembelian 7% divestasi saham PT.NNT. DPR menyatakan tindakan pemerintah ini telah melanggar Undang-Undang tahun 2003 Pasal 24 ayat 7 mengenai Keuangan Negara tentang penyertaan modal. Hal ini diperkuat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) setelah melakukan audit atas permintaan DPR dan BPK sependapat dengan melihat pada Pasal 24, Pasal 41 ayat(4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peperangan pendapat ini antara DPR dan pemerintah semakin sengit. Sedangkan pemerintah berpendapat bahwa pembeliann saham 7% yang dilakukan PIP ini tidak membutuhkan persetujuan ataupun izin dari DPR karena menurut pemerintah hal itu merupakan wewenang Presiden dalam mengelola keuangan dengan kewenangannya dalam Konstitusional, dan pelaksanaannya telah diamanatkan kepada Menteri Keuangan<sup>22</sup>, dan Menteri keuangan tetap pada pendiriannya bahwa tindakan pemerintah merupakan penanaman modal yang tidak permanen dan bukan merupakan penyertaan modal maka dari itu tidak diharuskan izin dari DPR. Perbedaan pendapat yang memicu sengketa kewenangan antara Presiden dan DPR yaitu pada pemakaian dasar hukum saat melaksanakan pemodaln terhadap pemerintah, yang menurut pandangan Presiden bahwa hal ini merupakan kewenangan konstitusional seperti yang sudah disebutkan diatas yang berpusat dari norma yang diatur pada Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dijelaskan pada norma Pasal tersebut Undang-Undang No.1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara. namun pada Pasal 23C tidak disebutkan secara jelas mengatur kewenangan konstitusional Presiden berkaitan dengan penanganan negara namun mengatur “Hal Keuangan” dengan membagi kewenangan kepada Presiden dan DPR.

Namun DPR terus melakukan serangan kepada pemrintah dan begitupun pemerintah yang membuat serangan balik terhadap DPR. Adapun BPK yang juga terlibat dalam konflik berpendapat bahwa tindakan pemerintah ini melanggar UU Keuangan Negara dan melanggar UU Perbendaharaan Negara. Kuatnya argumen dan teguhnya pendrian masing-masing ketiga lembaga negara, akhirnya Presiden SBY mengalihkan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi menjadi sengketa kewenangan antar lemabaga negara untuk diselidiki dan diputus oleh MK.Berikut adalah

---

<sup>22</sup> Hendro Saptono dan Siti Mahmudah, “Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Berdasarkan Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012” Vol.5, nomor 2, tahun 2016.

permintaan dari pemerintah untuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi beberapa kali menggelar sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan mendengar keterangan dari beberapa pihak antara lain yaitu dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah memutuskan 10 orang dengan latar belakang berpendidikan hukum sebagai saksi ahli, yaitu, ahli ekonomi, pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan birokrat. DPR mendatangkan 7 orang saksi, BPK 9 orang saksi, sedangkan MK mengajukan 5 orang saksi, yakni Anggito Abimanyu sebagai mantan birokrat dan juga pakar ekonomi. Zainul Majdi Gubernur NTB, Martono Hadianto sebagai Presiden Direktur PT NNT, Arif Hidayat praktisi tambang di NTB, dan Fitra Rino sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Adapun permintaan dari pemerintah untuk MK agar permintaannya dikabulkan yaitu :

*Pemohon yakin sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pemohon memiliki kewenangan Konstitusional untuk diberlakukannya investasi pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 tanpa perlu persetujuan Termohon I terlebih dulu.*

Dewan Perwakilan Rakyat menangkalkan permintaan pemerintah, dalam sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) bahwa : Menurut Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal ini menyatakan PIP sebagai BIU harus dituangkan secara terinci dan mendapat persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Keuangan Negara.

*Dewan Perwakilan Rakyat (Termohon) tidak keliru dan sama sekali tidak pernah memasalahkan kewenangan Konstitusional Presiden (Pemohon) sebagaimana termaktub pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dmasar 1945 menjadi tidak beralasan (null and void).<sup>23</sup>*

Namun dengan berbagai pertimbangan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2010 di dalam sidang MK kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara, berdasarkan putusan MK yang dibacakan oleh Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, “Pemohon (pemerintah) dan Termohon I (DPR) harus membuat kebijakan bersama, maka pemebelian saham 7% NNT kewenangan Pemohon dengan persetujuan Termohon I (DPR)”. Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012 menerangkan menurut ketentuan Pasal 27

---

<sup>23</sup> Hafid Rahadrjo, “ Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara” (Analisis Ekonomi Politik), Vol. 16, nomor 1, Juli 2012. Hal. 13

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa dana untuk membeli saham PT. NNT tersebut masuk dalam APBN sehingga pembelian saham tersebut baru dapat dilakukan<sup>24</sup>. Dalam artian hal tersebut MK memutuskan untuk tidak menerima permohonan pemerintah. Menurut Mahfud MD pertimbangan MK terkait putusannya, bahwa modal investasi ialah kewenangan termasuk di dalam perhitungan Kementerian Keuangan, namun pembelian saham 7% Rp. 1 triliun dan sisanya melalui prosedur penganggaran PIP dalam APBN 2011 tidak langsung dibuat untuk membeli saham 7% newmont, karena harus dibahas terlebih dulu dengan DPR untuk memberikan ketentuan terkait dampak bersama. Dengan begitu pembelian saham 7% NNT dari pemerintah dibatalkan karena harus dibahas ulang bersama DPR.

## KESIMPULAN

Kasus ini sangat berkaitan dengan ikatan antar lembaga negara yang sering terjadi kesalahpahaman sesama lembaga negara baik dalam penafsiran Undang-Undang maupun yang lainnya. Sehingga tidak jarang terjadi sengketa antar lembaga negara. Pada kasus ini adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR terkait divestasi newmont dan adanya perbedaan dalam penggunaan dasar hukum yang melahirkan terjadinya sengketa ini. Putusan MK pada kasus ini dengan tidak mengabulkan permintaan daripada Pemohon (pemerintah) dengan pertimbangan bahwa pembelian saham 7% itu sebenarnya wewenang dari pemerintah namun lebih baik berdasarkan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dan dibahas bersama dengan DPR karena merupakan dana negara. Keputusan ini membingungkan pemerintah terutama oleh Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan karena divestasi pembelian saham 7% yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui PIP, sebuah Badan Layanan Umum (BLU) termasuk investasi sehingga tidak memerlukan kesepakatan DPR terlebih dahulu. Akan tetapi walaupun gagal dalam hal ini Presiden SBY tetap ingin mematuhi keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga pembelian saham 7% NNT ini dibatalkan dan harus dibahas ulang oleh pemerintah dan persetujuan DPR.

Dalam penyelesaian sengketa lembaga Negara sebenarnya sudah ada aturan yang berlaku, akan tetapi dengan adanya UU yang mendasari pembentukan lembaga Negara dan ada pula yang dibentuk diluar UU, sehingga hal tersebut menyebabkan permasalahan dalam penyelesaian oleh

---

<sup>24</sup> Hendro Saptono dan Siti Mahmudah, "*Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Berdasarkan Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012*" Vol.5, nomor 2, tahun 2016.

MK. Kemudian dalam hal kewenangan lembaga Negara itu sendiri, lembaga Negara tersebut telah disebutkan dalam UUD, akan tetapi kewenangannya diatur dalam UU. Sehingga perlu diperbaiki terkait dengan batas-batas antar lembaga Negara. Hal tersebut diperlukan agar wewenang MK dalam menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara dapat berjalan sesuai dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djurmardin., & Kusuma, Rahmawati. (2015). Penyertaan Modal “PEMDA” Pada Bada Usaha Milik Daerah (BUMD) (Kajian Terhadap Pernyataan Modal Pemerintah Pada PT. DMB Dalam Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara. *Jurnal Hukum Jatiswara*, Volume 30, Nomor 1.
- Nuswantoro, Ignatius Arga. (2013). Prinsip Konstitusionalisme Dalam Dasar Petimbangan Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi di Tahun 2012 [Artikel Ilmiah]. Malang (ID): Universitas Brawijaya.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. (Juni 2010). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume7, Nomor 3.
- Tanaya, Putu Edgar. (2016). Divestasi Sebagai Alternatif Mempertahankan Viabilitas Perekonomian Indonesia (Dari Perspektif Economic Analysis Of Law). *Jurnal Advokasi*.
- Sugiantoro, Hari Akbar. (2017). Corporate Social Responsibility PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Mengakomodasi Kepentingan Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Communiverse*.
- Yoesry, Erni. (2019). Divestasi PT. Freeport Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 1: 153-179.
- Yulianto, Winasis. (Mei 2014). Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XII (1): 1111-1133.
- Ombeng, Gaby Pratty. (2013). Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Divestasi anatar Pemerintah dan PT. Newmont Nusa Tenggara. *Lex Privatum*, Volume I, Nomor 5.
- Puspitasari, Sri Hastuti. (Juli 2014). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM*, Volume 21, Nomor 3: 402-425.

- Asikin, Zainal. (Juli 2013). Perjanjian Antara Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Kaitannya Dengan Divestasi Saham PT. NNT di Nusa Tenggara Barat. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, Nomor 3.
- Mirati, Raras Ayu. (Juli 2016). Kajian Hukum Divestasi Pada Perusahaan Pertambangan Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, Volume IV, Nomor 7.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2012 “Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia)”. Diakses 16 februari.
- Polii, Lendry T.M. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi Pada Perusahaan Tambang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara. *Lex et Societatis*, Volume IV, Nomor 9.
- Simamora, Janpatar. (Februari 2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1: 77-92.
- Pria S, Lalu Wira. (Februari 2015). Sinkronisasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara. *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1: 43-56.
- Ghoffar, Abdul. (Desember 2018). Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Yang Akuntabel dan Terpercaya. *Pandecta Journal*, Volume 13, Nomor 2: 76-88.
- Syahaddina, Niken Gustantia. (2014). Sifat Melawan Hukum Dalam Korupsi Divestasi Saham PT. KPC dengan RI. *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3: 303-324.
- Hakim, Lukman. (2010). Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara dan Penataannya dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 80.
- Chandranegara, Ibnu Sina (April 2012). Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara. *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 1.
- Benuf, Kornelius & Azhar, Muhamad (Juni 2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7 Edisi